

# **EFEKTIVITAS HUKUM PENETAPAN DIVERSI ANAK OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN**

**Ahmad Rifaldi<sup>1</sup> Afif Khalid<sup>2</sup> Dadin Eka Saputra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universita Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, NPM. 18810273

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universita Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, NIDN. 1117048501

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universita Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, NIDN. 113003 8302  
Email. ahmadrifaldiar18@gmail.com

## **ABSTRAK**

Salah satu hak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah mendapatkan divers. divers adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana. Diversi dapat dilakukan apabila seorang Tindak pidana mengulangi tindak pidana tidak dilakukan oleh anak yang melanggar hukum. Polisi sebagai lembaga penegak hukum pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polresta kota Banjarmasin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ada 43 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun untuk Rumusan masalah yaitu adalah Bagaimana Penerapan Diversi Dalma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kepolisian Resor Kota Banjarmasin Untuk Mengatahui apa saja yang menjadi Penghamabat Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penerapan atau penetapan Diversi Anak di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Dari Penelitian yang diperoleh Bahwa Penetapan diversi dikepolisian sudah berjalan dengan baik akan tetapi didalam proses diversi tersebut, pihak penyidik masih mempunyai beberapa kendala dalam hal melaksanakan diversi agar anak tidak dilanjutkan keproses selanjutnta adapun untuk kendala tersebut salah satunya adalah, keluarga korban tidak mau Memaafkan pelaku dll.

Kata Kunci: Efektifitas, Diversi, Anak, Kota Banjarmasin.

## **ABSTRAK**

One of the rights that become perpetrators of criminal acts is to get diversity. diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal court. Diversion can be carried out if a child in conflict with the law does not commit the crime of repeating a crime. The police as the first law enforcement agency and directly in contact with the community, crimes committed by children in the jurisdiction of the Banjarmasin city police in the last 4 years there were 43 cases of criminal acts committed by children. As for the formulation of the problem, namely how to apply Diversion in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System at the Banjarmasin City Police. The type of this research is empirical legal research, which is a science of law that views law as a fact that can be constated or observed and is value-free. Empirical law aims to find out how far the law works in society. From the research, it was found that the determination of diversion in the police has been going well. However, in the diversion process, the investigators still have several obstacles in terms of carrying out diversion so that the child does not proceed to the next process as for these obstacles, one of which is, that the victim's family does not want to forgive the perpetrator. Keywords: Effectiveness, Diversion, Children, Banjarmasin City.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hadi Supeno, (2010), *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 40-42.
- Barda Nawawi Arief, (2006), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 94.
- Maidin Gultom SH., M.Hum, (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Adami Chazawi, (2005) *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 80.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.